

ABSTRAK

Sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Pemalang antara perorangan dan PT Perkebunan Nusantara IX yang bersengketa di Pengadilan dengan objek sengketa adalah tanah bekas dari *Hak Erfpacht Verp* No.94, 111, 136, 148, 114,115 dan 150 yang terletak di Jalan Raya Moga – Pulosari Km.2, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang adalah milik Almarhumah Sijah binti Malati seluas $\pm$ 1.105,9649 hektar yang diwariskan kepada para ahli warisnya, yang dalam kasus ini sebagai Penggugat. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi 2 hal, yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah dan pertimbangan hakim dalam memutus putusan Nomor 34/Pdtg.G/2015/PN.Pmlnsudah sesuai dengan perundang-undangan khususnya hukum atas tanah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian sengketa tanah PT Perkebunan Nusansantara IX di Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus kasus perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Pemalang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa kualitatif dalam menganalisis data penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang didapat, menunjukan bahwa : 1) Penyelesaian sengketa tanah PT Perkebunan Nusantara IX oleh para ahli waris dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan bidang Perdata dan dikalahkan dengan putusan Majelis Hakim 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tingkat pertama Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Pemalang adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang berasal dari *Hak Erfpacht Verp* No.94, 111, 136, 148, 114,115 dan 150 dan bukti-bukti yang diajukan oleh para ahli waris Sijah binti Malati tidak menguatkan, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang dibenrarkan PT Perkebunan Nusantara IX dapat dibuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa objek sengketa adalah milik sah pengelola PT Perkebunan Nusantara.

Kesimpulan penelitian ini yaitu proses penyelesaian sengketa tanah secara litigasi dan Majelis Hakim dalam memutus perkara di tingkat pertama sudah tepat karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran dari penelitian ini yaitu perlunya sosialisasi kepada masyarakat terhadap Undang-undangan No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Tanah Bekas Hak Erfpacht Verp,PT Perkebunan Nusantara IX*